



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 242 / 360 / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS PENANGANAN DARURAT PADA MASA  
TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya jangka waktu Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 (empat belas) hari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 237/360/Tahun 2018 tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat;
  - b. bahwa Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat yang masih terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Status Penanganan Darurat sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 November 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA